

FORMALISASI SYARI'AH ISLAM DI INDONESIA (Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam)

Lilik Andaryuni
STAIN Samarinda

Abstract

Spirit to apply syariah Islam in various areas in Indonesia apparently never extinguished, and one of them is in NAD. Application of syariah Islam in Aceh actually parses various criticisms and arguments; in fact the case that the application of syariah Islam in NAD is a gift from the central government, because of there is a concern from central of NAD will separate from NKRI. Formalization (canonization) of Islam law is a way to safely the law of Islam. Therefore, the law of Islam that has been formalized in the form of regulation/canon, so that in the application caused no pros and cons from various parties, better prepared well, both in terms of material, readiness of human resources also the local readiness to execute it, thus caused no productive cons later.

Key-word:

A. PENDAHULUAN

Semangat untuk menegakkan syari'at Islam di Indonesia¹ tampaknya tidak pernah padam. Hal ini tampak dari pergulatan politik nasional belakangan ini, yang menunjukkan realitas sejumlah partai Islam dan ormas Islam dalam menyuarakan tuntutan pemberlakuan syari'at Islam.²

Kendatipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua masyarakat merespon positif. Kelompok yang mendukung gerakan penerapan syari'at Islam pada umumnya beranjak pada argumentasi bahwa syar'at Islam merupakan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk merealisasikannya dalam semua dimensi kehidupan. Sedangkan kelompok yang tidak mendukung penegakan syari'at Islam didasari beberapa argumentasi, yakni:

¹ Setelah Aceh beberapa daerah di Indonesia juga mengajukan tuntutan yang sama yaitu penerapan syari'at Islam, antara lain daerah Sulawesi Selatan, Riau, Banten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Indramayu dan Pamekasan.

²Setidaknya ada tiga arus besar yang mengemuka dalam menyikapi syari'at Islam, *pertama*, arus formalisasi syari'at Islam. Mereka menghendaki agar syari'at Islam dijadikan landasan riil berbangsa dan bernegara, yang dimotori oleh partai-partai Islam yang berlandaskan Islam seperti PPP, PK, PBB. Selain itu didukung oleh kelompok-kelompok radikal yang mulai tampil di permukaan, seperti FPI, KISDI, Hizbut Tahrir, dan beberapa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. *Kedua*, arus deformalisasi syari'at Islam, yang memilih pemaknaan syari'at secara substantif, yang dimotori oleh NU dan Muhammadiyah. *Ketiga*, arus moderat. Kelompok ini dikesankan mengambil jalan tengah; menolak sekularisasi dan islamisasi, karena budaya masyarakat muslim Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri. Kelompok ini sebenarnya minoritas, dan yang paling getol mengkampanyekan gagasan ini adalah KH. Sholehudin Wahid. Lihat lebih jauh dalam Zuhairi Misrawi, *Dekonstruksi Syari'ah; Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi dan Depolitisasi*, dalam Tashwirul Afkar, edisi No. 12 Tahun 2002, h. 7

1. Penegakan syari'at Islam yang terjadi di beberapa daerah menampilkan fenomena pemaksaan pandangan satu kelompok Islam tertentu pada masyarakat lainnya.
2. Terkesan tidak memberikan ruang bagi kelompok di luar Islam, padahal bangsa Indonesia adalah milik seluruh warga Indonesia yang pluralistik.
3. Mengukuhkan pandangan bahwa syari'at Islam tidak ramah terhadap perempuan. Dalam hal ini, pandangan sebagian kelompok yang mendukung penegakan syari'at Islam masih terkesan minor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.
4. Isu penegakan syari'at Islam hanya dijadikan sebagai komoditi politik oleh kelompok tertentu dan dianggap retorika politik belaka, yang pada gilirannya akan menciderai syari'at Islam itu sendiri.³

Dalam konteks sosio-politis, isu penerapan syari'at Islam sebagai hukum publik merupakan fenomena yang didorong oleh "kebangkitan Islam" yang merupakan respon yang wajar atas krisis politik, ekonomi, dan militer yang berlarut-larut. Dengan menawarkan formulasi legitimasi keagamaan untuk melawan sekularisme Barat dan prinsip keadilan sosial sebagai perlawanan atas ketidakadilan, maka Islam di sini dianggap sebagai obat yang paling mujarab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Pada tataran konseptual, materi syari'at Islam yang akan ditegakkan, juga belum tuntas diperdebatkan. Perbedaan konsep syari'at Islam, pada dasarnya hanya perbedaan epistemologis. Di satu sisi, nas-nas syari'at dipahami secara tekstual, sebaliknya di sisi yang lain, nas-nas syari'at dipahami secara kontekstual. Kedua pendekatan dalam memahami nas-nas syari'at, melahirkan polarisasi pemahaman syari'at Islam dalam dua kategori, yaitu tekstual (tradisional) dan kontekstual (modernis).

Dalam perkembangannya, pendekatan tekstual dalam memahami syari'at Islam melahirkan gerakan penegakan syari'at Islam yang fundamentalis atau radikal. Sedangkan pendekatan kontekstual, melahirkan polarisasi gerakan syari'at Islam transformatif-substantif. Paradigma gerakan syari'at Islam transformatif, yang meniscayakan terjadinya persandingan antara syari'at dan budaya yang berlangsung secara dialogis. Pada gilirannya melahirkan konsep syari'at yang berwawasan budaya.

Begitu juga halnya yang terjadi di Aceh. Daerah yang mendapat sebutan "Serambi Mekah" yang tak pernah lepas dari konflik tersebut pun tak luput dengan isu tersebut. Penerapan syari'at Islam di Aceh yang dipayungi dengan UU No.44/1999 juga perda No. 5/2000, ditengarai oleh beberapa pihak merupakan kado pemerintah pusat akibat tidak mampu menyelesaikan segala konflik yang ada.

Lalu apakah dengan diterapkannya syari'at Islam tersebut yang diatur dalam sebuah hukum positif akan dapat menyelesaikan konflik yang ada? Lalu bagaimanakah konsep kanonisasi hukum Islam di Aceh, dan bagaimanakah konstruksi sistem kanonisasi hukum Islam di Nangro Aceh Darussalam dalam

³HM. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: INIS, 1993), h. 28

sistem perundang-undangan di Indonesia, apakah sesuai dengan hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia, ataukah tidak.

Uraian singkat ini akan coba mengelaborasi permasalahan di atas, meskipun belum menyentuh secara utuh semua permasalahan yang ada, setidaknya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana dan seperti apa konsepsi kanonisasi hukum Islam di Nangro Aceh Darussalam, dan bagaimanakah konstruksi sistem kanonisasi hukum Islam di Nangro Aceh Darussalam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Penerapan Syari'ah Islam Di Aceh

Tiga argumentasi yang dijadikan pijakan baik bagi orang Aceh maupun non Aceh sebagai pembenaran atas penerapan syari'at Islam secara penuh kepada Aceh dan bukan ke daerah lain yang Islamnya juga kuat adalah⁴; (1) Islam adalah identitas utama masyarakat dan kebudayaan Aceh; (2) Syari'at pernah diterapkan di Aceh pada masa kesultanan, jadi ada preseden historis; (3) Penerapan syari'at telah menjadi tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa penjajahan, dan penolakan memberikan hak menerapkan syari'at Islam di Aceh akan menjamin pemberontakan di Aceh terus berlanjut.

Argumentasi-argumentasi tersebut menjadi kerangka dasar bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Selain itu, dalam sebuah *hadih maja* (peribahasa) terkenal di Aceh disebutkan, Islam dan adat di Aceh bagaikan zat dengan sifat (*agama ngen adat lagee zat ngen sifat*).⁵ Ungkapan ini ingin menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

Dalam sejarah Aceh, Islam⁶ tercatat sebagai agama satu-satunya yang diakui oleh kerajaan. Bahkan Islam terintegrasi dalam kehidupan pemerintahan kerajaan Aceh pada abad XVII. Amirul Hadi⁷ menyebut integrasi ini sebagai "*politico-religious unity*" yang berarti adanya perpaduan Islam sebagai budaya dan politik dalam menegakkan komunitas

⁴Syari'at Islam dan Peradilan Pidana Di Aceh, *Crisis Group Asia Report*, N° 117, 31 Juli 2006, h. 2

⁵Ungkapan ini selalu diulang dalam ceramah adat dan buku-buku yang membahas masalah adat dan agama di Aceh. Tidak ada kajian khusus untuk mencari asal muasal ungkapan ini. Ungkapan yang sama juga dikenal di Sumatera Barat dengan struktur yang berbeda, "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", yang berarti adat dalam masyarakat Minang bersendikan Al Qur'an. Lihat Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankan Syari'at Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?" dalam *Kontekstualita; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25, No. 1, 2010, h. 26

⁶Tidak dapat dipastikan kapan Islam masuk ke Aceh. Suatu pendapat memperkirakan agama tersebut mulai masuk ke Aceh pada abad ke-9, menyusuli kedatangan Hinduisme pada abad ke-7 dan ke-8. Sebelum kedatangan Hindu dan Islam, Aceh direkam dalam sumber sejarah Cina sebagai sebuah negeri Budha pada abad ke-5 H. Sementara pendapat lainnya mengemukakan bahwa Islam baru masuk ke Aceh sekitar abad ke-12 atau ke-13. Lebih lengkap dalam A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Benua, 1997), h. 6-10

⁷Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh*, (Leiden-Boston: Brill, 2004), h. 241

Islam (*ummah*). Dalam posisi inilah, Islam menjadi perekat yang menyatukan berbagai bangsa penganut Islam dalam politik dan perdagangan di Aceh.⁸

Ketika kemerdekaan Indonesia di deklarasikan Soekarno pada 17 agustus 1945, Aceh belum menjadi bagian dari NKRI. Kesediaan bergabung dalam wilayah RI karena adanya janji Soekarno yang ingin memberikan kebebasan untuk mengurus diri sendiri termasuk pelaksanaan syariat Islam. Janji itu terucap pada tahun 1948, bung Karno datang ke Aceh mencari dukungan moril dan materil bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Kebebasan melaksakan syariat merupakan imbalan jika bangsa Aceh bersedia memberikan bantuan. Gayung pun bersambut.

Di bawah komando Daud Beureueh berhasil terkumpul dana sebanyak 500.000 dolar AS. Untuk membiayai ABRI 250.000 dolar, 50.000 dolar untuk perkantoran pemerintahan, 100.000 dolar untuk biaya pengembalian pemerintahan RI dari Yogya ke Jakarta. Bangsa Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli oblogasi pemerintahan dan dua pesawat terbang, Selawah Agam dan Selawah Dara.

Janji yang dilontarkan sang presiden RI tidak diwujudkan malah provinsi Aceh disatukan dengan provinsi Sumatera Utara tahun 1951. Hak mengurus wilayah sendiri dicabut. Rumah rakyat, dayah, menasah yang hancur porak-poranda akibat peperangan melawan Belanda dibiarkan begitu saja. Dari sinilah Daud Beureueh menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia (DII), april 1953 dia bergerilya ke hutan. Namun pada tahun 1962 bersedia menyerah karena di janjikan akan di buat UU syariat Islam bagi rakyat Aceh.⁹

Setelah itu diberikan otonomi khusus untuk menjalankan proses keagamaan, peradatan dan pendidikan namun pelaksanaan syariat islam masih sebatas yang di izinkan pemerintah pusat. Hal itu tertuang dalam keputusan penguasa perang (panglima militer 1 Aceh/ Iskandar Muda, colonel M.Jasin) no KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tentang kebijaksanaan unsur-unsur syariat agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi : “ *pertama*: terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur syariat agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara. *Kedua*: penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh.¹⁰

⁸ Sebagaimana dikutip Sehat Ihsan dari Amirul Hadi, “ Aceh antara Kesadaran Sejarah dan Ingatan Sosial”, pidato pengukuhan guru besar disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008, h. 14

⁹ Majalah Era Muslim, “*Untold History*” (30 September 2009, pukul 21.25)

¹⁰ Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), h. 33. Lihat juga M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Pengurus Besar al-Jam'iyatul Wasliyah, 2000), h. 4

Gubernur Aceh ketika itu, Hasby Wahidy, memang telah berupaya menerjemahkan konsesi tentang pelaksanaan unsur-unsur syari'at Islam di Aceh, antara lain dengan membentuk biro Unsur-unsur Syari'at Islam di kantor Gubernur dan memprakarsai pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama, yang disahkan dengan peraturan daerah Nomor 1 tahun 1966 tentang pedoman dasar majelis permusyawaratan ulama. Fungsi majelis ini adalah sebagai lembaga pemersatu umat, sebagai penasehat pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan sebagai lembaga fatwa yang akan memberikan pedoman kepada umat islam dalam hidup keseharian dan keagamaanya. Kemudian dibentuknya beberapa PERDA yang mengatur rambu-rambu pelaksanaan syari'at Islam.

Tahun 1974 pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pokok pemerintahan di daerah yang antara lain menyatakan bahwa sebutan Daerah Istimewa Aceh hanyalah sekedar nama, peraturan sama dengan daerah lain. Syariat Islam yang berlaku di tingkat gampong diganti dengan undang-undang No: 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.¹¹ Tumbangnya rezim Soeharto juga membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syari'at Islam,¹² sesuai dengan keistimewaan Aceh, atau bahkan referendum. Dalam kenyataannya, tuntutan referendum bagi Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syari'at Islam. Pada tanggal 13 Januari 1999 Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Demikian pula tuntutan yang sama diajukan berdasarkan hasil kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang diadakan di Banda Aceh tanggal 31 Januari hingga 4 Februari 1999.

Disahkannya UU No. 22 tentang otonomi daerah¹³ membuka kembali peluang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Kemudian disusun

¹¹AlYasa Abubakar, *Syariat Islam...*, h. 31-39

¹²Bagi sebagian masyarakat Aceh, penerapan syari'at Islam merupakan hutang Pemerintah RI. Ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh pada tahun 1948 guna meminta bantuan materiil dan kesediaan rakyat Aceh untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan, terjadi dialog antara Soekarno dengan Tgk. Muhamad Daud Beureueh. Dalam dialog tersebut Daud Beureueh meminta jaminan tertulis (konstitusional) penerapan syari'at Islam, namun oleh Soekarno hanya disanggupi secara lisan. Lebih lanjut lihat Marzuki Wahid dan Nurohman, *Dimensi Fundamentalisme Dalam Politik Formalisasi Syari'at Islam; Kasus Nangroe Aceh Darussalam*, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, edisi No. 13 Tahun 2002, h. 42-5. Lihat juga Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka*, (Jakarta : Madani Press, 2000), h. 251

¹³ Lahirnya UU No.22/1999 tentang Otda telah mendorong akselerasi pembangunan daerah dari model yang dulu sentralistik menjadi imbang. Prinsip *distribution and separation of power*, serta *sharing of power, check and balance*,terjabarkan jauh lebih memiliki kepastian hukum. Misalnya setiap propinsi dan kabupaten dapat melakukan hubungan hukum dengan investor asing, termasuk menandatangani MoU-nya, yang terkait dengan usaha bisnis. Namun dampak negatif dari implementasi UU Otda tersebut tidak saja telah menimbulkan tafsir yang beraneka ragam tentang pelaksanaan pembangunan ekonomi, melainkan juga menguatnya peran lembaga legeslatif daerah. Lihat Jawahir Thontowi, *Islam Neo-imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 107

dengan disahkannya UU No. 44 tahun 1999.¹⁴ Undang-undang ini lebih khusus mengatur keistimewaan Propinsi Aceh dalam 4 bidang yaitu : (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama berdasarkan syari'at Islam, (2) Penyelenggaraan kehidupan adat sesuai dengan syari'at Islam, (3) Penyelenggaraan pendidikan umum dan agama sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh yang Islami, (4) Peningkatan peran ulama dalam menetapkan segala kebijakan daerah.¹⁵ Ini berarti keseluruhan dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan di Aceh akan mendapatkan pengaturan dari hukum syari'at.

Berpijak pada UU No. 44 tahun 1999 inilah serangkaian peraturan daerah-seperti peraturan daerah No. 3/2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang diundangkan tanggal 22 Juni 2000, peraturan daerah No. 5/2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam, peraturan daerah no. 6/2000 tentang penyelenggaraan pendidikan dan peraturan daerah no. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat- dikeluarkan oleh pemerintah daerah Aceh.

Tetapi langkah pengundangan UU No. 44/1999 terlihat belum berhasil meredam gejolak di Aceh. Tuntutan referendum semakin gencar dilakukan masyarakat Aceh. Dua tahun kemudian pemerintah pusat mengeluarkan UU no.18/2001 tentang propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) yang mengatur lebih jauh otonomi khusus¹⁶ bagi NAD, seperti mahkamah syari'at, qanun, lambang daerah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepolisian dengan ciri khas Aceh, kepemimpinan adat dan

¹⁴Pengundangan UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh bermula dari pengajuan usul inisiatif dari sejumlah anggota DPR asal Aceh. Pengundangan UU ini dilakukan setelah proses penentuan pendapat di Timor Timur yang mengakibatkan lepasnya wilayah tersebut dari Indonesia. Kenyataan tersebut diakui dalam Tap MPR No. 5/1999. Di samping itu, pemberian status Aceh juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁵Azumardi Azra, *Implementasi Syari'at Islam Di NAD : Perspektif Sosio-Historis*, Kata Pengantar dalam : H.Rusjdi Ali Muhamad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi; Menuju Pelaksanaan Hukum Islam Di NA*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2003), h. xxv.

¹⁶Berdasarkan TAP MPR No.IV.1999 tentang GBHN, maka dalam wilayah RI hanya ada dua otonomi khusus, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya. Mengenai Otonomi Khusus daerah Istimewa Aceh, Bab IV(Arah Kebijakan), huruf G (Pembangunan Daerah), Bagian 2 (Khusus) dari ketetapan MPR tersebut berbunyi; (1) Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan UU, (2) Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan DOM maupun pasca pemberlakuan DOM. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Khairul Bayan, 2004., h. 18. Dari sini terlihat bahwa otonomi khusus Aceh sebenarnya berhubungan dengan pelanggaran HAM dan gerakan sparatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Sebagai solusi agar Aceh tidak memisahkan diri dari NKRI maka diberikanlah otonomi khusus ini. Dengan kata lain otonomi khusus merupakan *bargaining* politik dari negara. Otonomi khusus adalah suatu yang maksimal yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

lainnya.¹⁷ Setelah keluarnya UU no.18/2001, pemerintah Aceh yang pada masa itu di bawah pimpinan Gubernur Abdullah Puteh mendeklarasikan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh. Deklarasi ini dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai simbol dukungan rakyat Aceh pada program tersebut.¹⁸

Pada awal Maret 2003, pengadilan agama di NAD dikonversi menjadi mahkamah syari'at. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 11/2003 dan UU NAD No. 18/2001 yang selanjutnya diatur dalam qanun No. 10/2002. Jumlah mahkamah syari'at yang diresmikan itu sebanyak 20 buah; Mahkamah Syari'at Propinsi, Mahkamah Syari'at Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhoksumawe, Calang, Meulaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengan, Sabang, dan Blangkajeren.¹⁹

Operasionalisasi syari'at Islam di NAD diatur oleh peraturan perundang-undangan ditingkat daerah yang disebut dengan qanun. Qanun tersebut diajukan oleh pemerintah Propinsi NAD kepada DPRD tingkat I Propinsi NAD. Sampai saat ini sudah ada beberapa qanun yang telah disahkan antara lain adalah Qanun No. 10/2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun No. 12/2003 tentang Larangan Minuman Khamr dan Sejenisnya, Qanun No. 13/2003 tentang Perjudian, Qanun No. 14/2003 tentang Perbuatan Mesum, Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Aceh. Selain dalam bentuk qanun, ada juga peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan bupati/ wali kota dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan syari'at Islam.²⁰ Semua qanun tentang syari'at Islam lahir pada awal-awal pendeklarasiannya. Sementara pada pemerintahan periode 2004-2009, hampir tidak ada perbincangan mengenai qanun-qanun baru yang terkait dengan penerapan syari'at Islam di Aceh.

2. Gambaran Beberapa Qanun di Aceh

a. Qanun No. 10/ 2002 tentang Peradilan Syari'at

Qanun ini merupakan upaya untuk mengejawantahkan salah satu kekhususan Aceh, yang diatur secara umum dalam pasal 1 ayat 7, pasal 25-26 UU No. 18/ 2001. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, misalnya "kewenangan Mahkamah Syari'ah...didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional."

¹⁷Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta : Pustaka Alfabet, 2004), h. 27. Lihat juga Rifyal Ka'bah, *Penegakan...*, h. 20

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*, h. 28

²⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 23

Adapun kewenangan mahkamah syari'at, dinyatakan mencakup *ahwal al-syakhsyiah*, *muamalah*, dan *jinayah* (pasal 49). Dalam penjelasan pasal 49 dikemukakan:

- 1) Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang ahwal al-syakhsyiah meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 7 /1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan shadaqah.
- 2) Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang mu'amalah adalah sebagai berikut:
 - Jual beli, hutang piutang, Qiradh, salam, Masaqah, muzaraah, mukhbarah, Wakalah, syirkah, Ariyah, hiwalah, hajru, syufah, rahnun, dan sebagainya.
- 3) Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang jinayah adalah sebagai berikut;
 - Hudud, Menuduh berzina, Mencuri, Merampok, Minuman keras, Murtad, Pemberontakan, Qishah (hukuman membunuh dan melukai; hukuman denda), dan Ta'zir; hukuman yang dikenakan kepada orang yang mengerjakan maksiat atau melanggar jinayat yang tidak dikenakan hudud, qishash, maupun denda, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hukum berdasarkan perbuatan dan kondisi pelaku.

- b. Qanun No. 11/ 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam

Qanun No.11/2002²¹ tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam merupakan elaborasi lebih jauh perda No. 5/2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam. Dalam qanun No.11/2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan syari'ah²² Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (pasal 1 ayat 6). Ibadah dibatasi pada sholat dan puasa ramadhan (pasal 1 ayat 8).

Kewajiban menjalankan ibadah dalam qanun ini meliputi shalat fardu, shalat Jum'at, dan puasa (bab IV). Dalam sanksi hukumnya ditetapkan, hukuman ta'zir berupa penjara 6 bulan atau cambuk 3 kali bagi yang tidak menjalankan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa halangan syar'i (pasal 21 ayat 1), hukuman pencabutan izin usaha untuk perusahaan angkutan yang tidak memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penumpangnya untuk melakukan shalat fardu (pasal 21 ayat 2), dipenjara 1 tahun atau denda Rp. 3 juta atau cambuk 6 kali dan pencabutan izin usaha untuk penyedia fasilitas/ peluang kepada kaum muslimin untuk tidak berpuasa tanpa halangan syar'i

²¹Qanun ini disahkan tanggal 14 Oktober 2002 dan diundangkan tanggal 6 Januari 2003

²²Secara harfiah syari'ah diartikan sebagai jalan menuju mata air. Asy Syathibi mendefinisikan syari'ah sama dengan agama. Manna al-Qatan merumuskan syari'at sebagai ketentuan Allah bagi hambanya yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak, dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sementara Syaltut merumuskan syari'ah sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Allah di mana ditetapkan dasar-dasarnya saja, agar manusia dapat menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia sesama manusia dan kehidupan sekitarnya. H. Rusli Muhamad, *Revitalisasi*, h. 184

(pasal 22 ayat 1), serta penjara 4 bulan atau cambuk 2 kali untuk yang makan minum di muka umum pada siang hari bulan Ramadhan (pasal 22 ayat 2).²³

Dalam pasal 13 dijelaskan ketentuan tentang busana islami, yaitu pakaian yang menutupi aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Bagi yang melanggar dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh *Wilayatul Hisbah*.

*Wilayatul Hisbah*²⁴ (pasal 1 ayat 11) adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Badan ini dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota, serta dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah lingkungan lainnya (pasal 14 ayat 1-2).

c. Qanun No. 12/ 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya

Qanun tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya disahkan pada 15 Juli 2003, diundangkan pada 16 Juli 2003.²⁵ Dalam qanun ini yang dimaksud khamar dan sejenisnya adalah, minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggunya kesehatan, kesadaran dan daya pikir (pasal 1 ayat 20). Pasal 2 menyebutkan bahwa larangan minuman khamar dan sejenisnya mencakup segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.

Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum dan badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. Selain itu qanun ini juga melarang instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain yang menyediakan khamar dan sejenisnya (pasal 8).

d. Qanun No. 14/ 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Dalam Qanun No. 14/ 2003 ini, Khalwat didefinisikan sebagai ' perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan' (pasal 1 ayat 20). Cakupan larangan khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan, dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (pasal 2). Khalwat hukumnya haram (pasal 4). Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4, diancam dengan 'uqubat ta'zir

²³Paparan lebih lengkap tentang pasal-pasal qanun no.11/2002 ini dapat dilihat pada apendiks dalam H. Rusdi Ali Muhamad, *Revitalisasi*, h. 336 – 345.

²⁴ Awalnya *Wilayatul Hisbah* merupakan sub dalam Dinas Syari'at Islam. Namun atas dasar pertimbangan mereka bertugas memastikan jalannya peraturan daerah (qanun) seperti halnya polisi pamong praja, pada 2006 digabungkan di bawah Satpol PP. Namun demikian, kebijakan ini independen di setiap pemerintah kabupaten/ kota. Di Aceh, *Wilayatul Hisbah* bergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Lebih lengkap mengenai *Wilayatul Hisbah* di Aceh, lihat Muhibbuththabary, "Konsep dan Implementasi *Wilayatul Hisbah* dalam Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam", disertasi di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.

²⁵Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12/ 2000 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

berupa cambuk paling banyak 9 kali, paling sedikit 3 kali, dan atau denda paling banyak Rp. 10 juta, paling sedikit Rp. 2,5 juta (pasal 22 ayat 1).

e. Qanun No. 14/ 2009 tentang Jinayat

Qanun lain yang menimbulkan kontroversi adalah Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat yang disahkan pada 14 September 2009 oleh legislatif Aceh periode 2004-2009. Qanun tersebut di antaranya berisi sanksi bagi mereka yang melakukan *jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat Islam dan dikenai ukuman hudud atau takzir *-red*) dan minuman keras, *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup yang bukan mahram *-red*), *ikhtilath* (bermesraan di ruang terbuka atau tertutup *-red*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan empat saksi *-red*), *liwath* (hubungan seksual sesama jenis), sebagaimana dirumuskan dalam Bab II pasal 2.

Selanjutnya dalam pasal 24 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan 'uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan 'uqubat rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah.

Dalam Bab III diatur tentang alasan pembedah dan alasan pemaaf yaitu Bagian Kesatu Alasan Pembedah Pasal 7: Tidak dikenakan 'uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8: Tidak dikenakan 'uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Bagian Kedua Alasan pemaaf Pasal 9: Tidak dikenakan 'uqubat, seseorang yang melakukan jarimah karena: a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan b. pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental.

Pasal 10: Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan i'tikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 11: 1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama pekerja; 2) Setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

C. ANALISIS

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh terus menuai pro-kontra. Baik karena bertentangan dengan HAM, menyalahi tata urutan dalam system perundang-undangan di Indonesia juga bias gender. Hal ini misalnya terlihat qanun No. 10/ 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Syari'ah...didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional," tidak begitu jelas menunjuk kepada kewenangan Mahkamah Syari'at dalam mengadili masalah *ahwal al-syakhsyah*, *muamalah*, dan *jinayah* - dalam penjelasan UU dikategorikan jelas, yang barangkali hanya

menunjuk kepada kewenangan yang lazim dimiliki pengadilan agama, yakni masalah keperdataan (UU No. 7/ 1989, pasal 1 ayat 1-2, kemudian dijabarkan dalam pasal 49 meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf dan sadaqah). Hal ini selaras dengan Keppres No. 11/ 2003, yang mengungkapkan bahwa mahkamah tersebut hanya memiliki kewenangan yang dimiliki sebelumnya oleh pengadilan agama.

Secara keseluruhan, berbagai ketentuan yang dirumuskan di dalam qanun No. 10/ 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam melampaui kompetensi pengadilan agama dalam bidang keperdataan. Bahkan, secara umum, ketentuan-ketentuan dalam qanun ini juga berseberangan dengan UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama dalam kasus-kasus berikut:

1. Semua pengadilan di Indonesia adalah pengadilan negara yang harus dibentuk dengan UU. Dalam UU pembentukannya, semua kewenangan, personalia maupun acara dapat dicantumkan (lihat UU No. 14/ 1970, UU No. 14/ 1985, dan UU No. 7/ 1989). Dengan demikian pembentukan Mahkamah Syari'at, yang kewenangannya melampaui atau lebih luas dari peradilan agama harus dibentuk dengan UU, bukan dengan peraturan daerah atau qanun.
2. Pengembangan peradilan agama kepada peradilan syari'at -- seperti dinyatakan dalam qanun ini (pasal 2 ayat 3) -- juga mesti ditetapkan dengan UU, bukan dengan qanun.
3. Pembukaan kamar khusus Mahkamah Agung di Provinsi NAD (pasal 57) sangat sulit dilakukan. Sebab, menurut UU No. 14/ 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara, bukan di ibukota provinsi. Kamar baru di Mahkamah Agung dapat dibentuk khusus untuk menampung perkara-perkara kasasi Mahkamah Syari'at Tinggi NAD, tetapi dengan mengamandemen UU tentang Mahkamah Agung terlebih dahulu.
4. Kewenangan Mahkamah Syari'at, dinyatakan mencakup *ahwal al-syakhsiyah*, *muamalah*, dan *jinayah* (pasal 49), jelas melampaui kewenangan peradilan agama dan mengambil alih berbagai kewenangan lembaga peradilan lain yang ditetapkan dengan menurut UU.

Qanun lain adalah qanun jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Pengesahan qanun jinayat dan Hukum Acara Jinayat di Aceh telah mengundang kontroversi baru tentang implementasi syariat Islam di Aceh. Sejak UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh diterbitkan, Aceh secara 'legal' telah mempraktikkan syariat Islam sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di Aceh. Tiga qanun tentang maisir (judi), khamar (minuman keras) dan khalawath (mesum) mengadopsi hukuman cambuk sebagai salah satu jenis penghukuman atas ketiga jenis tindak pidana tersebut. Hukum cambuk, di samping tidak dikenal dalam sistem hukum nasional Indonesia, jenis penghukuman badan ini juga bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Antipenyiksaan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Positivisasi hukum cambuk telah mengundang kritik dan kecaman dunia internasional, termasuk warga Aceh sendiri. Di antaranya Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah, misalnya, menolak karena beberapa alasan. Di antaranya karena peminggiran partisipasi masyarakat sipil. Jaringan yang terdiri dari Koalisi NGO HAM Aceh, Kontras Aceh, RPUK, LBH Aceh, LBH APIK Aceh, KPI, Flower Aceh, Tikar Pandan, ACSTF, AJMI, KKP, SeiA, GWG, SP

Aceh, Radio Suara Perempuan, Violet Grey, Sikma, Pusham Unsyiah, Yayasan Sri Ratu Safiatuddin itu juga menyatakan bahwa Qanun Jinayah bukanlah jawaban bagi kebutuhan masyarakat Aceh, bahkan sebaliknya berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat yang dapat mengganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh.²⁶

Selain itu dari sisi peraturan perundang-undangan, muatan Qanun Jinayah bertentangan dengan semangat penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara RI 1945 dan UU Pemerintah Aceh sendiri. Beberapa pasal dalam Qanun Jinayah juga bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM, UU Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU pengesahan konvensi antipenyiksaan, UU Perlindungan anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Hukum Acara Pidana, Kompilasi Hukum Islam dan Qanun Perlindungan Anak.²⁷

Hampir senada dengan jaringan ini, Koalisi Kebijakan Partisipatif menyatakan, qanun ini menghilangkan prinsip kepastian di mata hukum dan tak ada persamaan di muka hukum, khususnya bagi pejabat. "Masih ada bab-bab yang sangat sarat dengan impunitas," kata Zulfikar Muhammad, juru bicara Koalisi Kebijakan Partisipatif, sebagaimana dikutip *acehkita.com*, Kamis (10/09). Misalnya, di pasal 7 yaitu, tidak dikenakan 'uqubat' setiap orang yang melakukan *jarimah* karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Terkait hukum cambuk dan rajam, Prof. Dr. Muladi menegaskan terbukanya kemungkinan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur hak untuk bebas dari penyiksaan (pasal 28 G, ayat (2) dan pasal 281 ayat (1) yang merupakan non-derogable rights. Beliau menambahkan, "Hal lain yang juga perlu kita sadari adalah bahwa masyarakat kita adalah sangat majemuk dan multikultural, dimana setiap warga negara harus dihargai sebagai pribadi yang mandiri dan tidak boleh diperlakukan berdasarkan dominasi, baik etnis maupun agama atau ikatan primordial lain." Untuk itu, merupakan "*Strong political will*" bahwa empat konsensus dasar bangsa tidak boleh ditawar, yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan sesanti Bhineka Tunggal Ika. Tambahnya, oleh karena itu, masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota tidak berhak untuk mencabut ataupun mengingkari hak-hak dasar tersebut, ataupun menyusun tata tertib melalui peraturan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan yang lebih tinggi (Pasal 136 ayat (4) UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 232 ayat (2) UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh).²⁸

Sealir dengan itu, dalam proses legislasi hukum juga dianggap cacat dan inkonstitusional. Beberapa penulis dan lembaga sosial menganggap apa yang dilakukan oleh DPRA bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan

²⁶ *The Wahid Institute Monthly Report on Religious Issues*, :Qanun Jinayah NAD Disahkan DPRA", Edisi XXIII, Oktober 2009

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ <http://icrp-online.org/112009/post-39.html//Kajian> Hukum tentang Qanun Jinayah

setiap manusia memiliki hak azasi yang tidak dapat diganggu, yang paling utama adalah hak hidup. Selain itu, masalah perzinahan sudah diatur dalam KUHP. Sebagai urutan tertinggi dalam landasan hukum di Indonesia, apa yang diatur di Aceh tidak boleh bertentangan dengan KUHP tersebut.²⁹

Begitu juga dengan qanun tentang pelaksanaan ibadah yang di dalamnya membahas tentang puasa ramadhan, ibadah sholat fardhu, dan ibadah sholat jum'at merupakan materi hukum Islam yang penegakkannya bersifat individu sehingga tidak perlu diatur dalam sebuah qanun. Karena apabila norma yang penegakan dan pelaksanaannya hanya perlu campur tangan individu, kemudian negara ikut campur maka hanya akan menimbulkan permasalahan. Karena pada dasarnya hukum yang bersifat *diyani*, dalam artian hukum yang sebenarnya bergantung pada ketaatan individu bila diatur berdasarkan hukum negara akan mengekang kebebasan individu dan memberatkan masyarakat, padahal syari'at pada dasarnya adalah untuk memberi kemudahan.³⁰

Di sinilah letak ketidakjelasan qanunisasi di NAD. Institusi negara (dalam hal ini Pemda NAD) telah masuk terlalu jauh dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal yang bersifat individual dan sosial. Penerapan syari'at Islam secara *kaffah* – sebagai salah satu misi Propinsi NAD – diartikan bahwa pemerintah daerah mengatur semua perilaku masyarakat tanpa terkecuali, padahal seharusnya Pemda NAD harus mempunyai kategorisasi dan memilah-milah dalam bidang apa saja hukum Islam yang dapat diatur dalam sebuah qanun.

Deskripsi di atas menegaskan bahwa pelaksanaan hukum (hukum syari'ah) tidak hanya sekedar penerapan peraturan hukum yang ada, akan tetapi dalam banyak hal juga merupakan pengolahan bahan baku, pembentukan kesadaran hukum masyarakat, perjuangan (politik) untuk legislasi sebagian materi, dan penegakan hukumnya. Untuk itu ada beberapa langkah yang dapat dirumuskan terkait dengan pelaksanaan syari'ah, yaitu : (1) langkah hermeneutis, (2) langkah sosialisasi, (3) langkah politik, dan (4) langkah penegakan.³¹ Adapun yang dimaksud dengan langkah hermeneutis adalah melakukan pemilahan bahan baku, sedang langkah sosialisasi adalah melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, langkah politik adalah memperjuangkan hukum Islam yang telah dilakukan pemilahan dan sosialisasi tersebut di parlemen, dan langkah penegakan adalah bagaimana hukum Islam yang telah disepakati dan disosialisasikan tersebut benar-benar dapat ditegakkan. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pembuatan/pelembagaan/positivisasi hukum, perubahan sosial masyarakat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Karena hukum akan berlaku secara efektif bila

²⁹ Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam", h. 39

³⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at ...*, h. 13.

³¹ Lebih jauh lihat dalam Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, dalam HM. Amin Abdullah (et.al), *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : Ar Ruzz, 2002), h. 159. Lihat juga Padmono Wahjono, *Budaya Hukum Islam Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Di Masa Datang*, dalam Amrullah dkk. (ed), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 175

hukum tersebut benar-benar dapat mengakomodir nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Dalam menyusun sebuah qanun selain memperhatikan berbagai aspek, harus juga dilakukan pemilahan dulu, norma mana yang perlu campur tangan pemerintah dan mana yang tidak. Norma-norma dalam hukum Islam adakalanya penegakkan dan pelaksanaannya dilakukan oleh individu, dalam artian lebih membutuhkan kesadaran moral dan umat Islam sendiri untuk menjalankannya, misalnya hukum yang berhubungan dengan adap sopan santun, ibadah murni (sholat, puasa), dan hubungan suami isteri. Adakalanya norma dalam hukum Islam tersebut penegakkan dan pelaksanaannya perlu bantuan masyarakat, dan adakalanya penegakkan dan pelaksanaannya memerlukan bantuan dan campur tangan negara (NPN), misalnya perkawinan, perbankan, kewarisan, wakaf, dan kesehatan.

Selain itu materi yang dijabarkan dalam qanun sangat tergantung dengan keterkaitannya dengan aspek agama. Norma yang erat kaitannya dengan agama harus mengandung nilai filosofis yaitu norma abstrak yang merupakan nilai dasar dalam hukum Islam (kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan), norma umum dan peraturan yang konkret. Sementara materi yang agak erat kaitannya dengan agama harus mengandung nilai filosofis, norma umum dan sebagian norma konkret.³²

Adapun materi hukum Islam yang menjadi bidang garap qanunisasi adalah norma-norma yang pelaksanaan dan penegakkannya memang memerlukan bantuan dan campur tangan negara, dan bukan norma-norma yang penegakkannya bersifat individual dan sosial. Dan norma-norma yang penegakkannya memerlukan campur tangan pemerintah, materi yang terkandung dalam qanun tersebut juga harus mengandung nilai-nilai filosofis, asas, dan norma konkret sebagaimana dipaparkan diatas.

Di satu sisi, terutama bagi para penggagas diberlakukannya syari'at Islam, pelaksanaan syari'at Islam yang diatur dalam sebuah qanun dan diawasi oleh "polisi syari'ah" (*wilayatul hisbah*) bisa dianggap baik, karena umat Islam menjadi rajin menjalankan ritual keagamaannya. Sebaliknya, ketika mereka tidak diawasi oleh "polisi syari'ah" apakah syari'at Islam akan dijalankan dengan baik? Lalu dimanakah letak kemurnian dan keikhlasan sebuah ibadah? Padahal soal apakah seorang muslim itu akan menjalankan syari'at Islam atau tidak adalah urusan dirinya sendiri kepada Tuhan, bukan ketakutan oleh sebuah peraturan resmi yang dijaga dan selalu diawasi, sehingga bertabrakan dengan fungsi syari'at sebagai pelindung umat manusia. Oleh sebab itu, barangkali memang perlu dikembalikan pada akarnya, syari'at Islam seperti apa yang akan diberlakukan. Apakah yang akan menumbuhkan orang-orang muslim yang "munafik" dalam beragama atau yang benar-benar menumbuhkan jiwa sosial dan spirit keagamaan yang sejati.³³

³² *Ibid.*,

³³ Menurut Ashgar Ali Engineer, yang terpenting dalam pemberlakuan syari'at Islam *pertama*, adalah menyangkut dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, *kedua*, berhubungan dengan isu gender, dan *ketiga* menyangkut hubungan muslim dan non-muslim. Dalam pemberlakuan syari'at Islam, masalah sosial, politik, dan ekonomi harus menjadi prioritas sehingga

Selain itu dalam formalisasi syari'at ke dalam sebuah hukum positif,³⁴ tidak terlepas dari berbagai unsur, baik itu materi hukumnya, kesiapan SDM-nya, keadaan sosial masyarakat setempat dan sebagainya, sehingga nantinya akan menghasilkan produk hukum yang ideal di mana di dalamnya tercakup nilai *filosofis* (berorientasi dan bervisi keadilan), *yuridis* (berorientasi dan bervisi kepastian hukum), dan bernilai *sosiologis* (berorientasi pada manfaat dan penerimaan sosial).³⁵ Jadi bukan hanya unsur materinya saja yang diutamakan, tapi unsur-unsur yang lain juga harus dipertimbangkan, sehingga nantinya produk hukum yang dihasilkanpun tidak akan kontra produktif.

Sesuai dengan teori efektifitas hukum, bahwa suatu hukum akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh keadaan berikut ini ;

1. Materi hukum tersebut mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat pendukungnya. Ini berarti suatu hukum yang materinya tidak responsive terhadap tuntutan kebutuhan sosial yang terus berkembang akan ditinggalkan masyarakatnya.
2. Terdapat suatu tingkat kesadaran hukum yang memadai dari masyarakat pendukung hukum tersebut. ini berarti bahwa harus ada langkah-langkah sosialisasi hukum di dalam masyarakat.
3. Aparat penegak hukum tersebut memiliki komitmen dan kecakapan untuk melakukan penegakan hukum bersangkutan agar penegakan itu memberikan kepastian dan keadilan.³⁶

D. PENUTUP

Kanunisasi adalah proses legislasi hukum Islam ke dalam hukum positif. Dalam kanunisasi sebaiknya dilakukan pemilahan terlebih dahulu, mana-mana norma (hukum Islam) yang membutuhkan penanganan dan campur tangan

sebuah negara yang hendak secara resmi berdasarkan Islam harus merumuskan sebuah kerangka (paradigma) yang jelas tentang moralitas politik, dan kehidupan sosial ekonomi yang beradab, bukan malah sebaliknya. System hukum Islam yang diterapkan juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk beremansipasi, baik dalam ranah domestik maupun publik. Selain itu, perlunya memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap non muslim. Lihat lebih jauh dalam Ashgar Ali Engineer, *The Islamic State*, (New Dehli : Vikas Publishing House, 1996), h. 194-198. Dari sini dapat dipahami bahwa sebenarnya pemberlakuan syari'at Islam harus lebih dahulu merumuskan masalah-masalah fundamental dalam masyarakat, ketimbang yang sifatnya "formalis scriptural". Oleh karena itu dalam pemberlakuan syari'at Islam setidaknya harus termuat dimensi keadilan, anti diskriminatif, dan yang paling utama adalah terjaminnya kesetaraan antar manusia, keadilan, terjaminnya hak asasi manusia, terjadinya demokratisasi serta partisipasi seluruh warga masyarakat.

³⁴ Hukum berlaku sebagai hukum positif apabila telah mengandung dua unsure; (1) mengikat secara umum dan secara khusus; (2) hukum tersebut ditegakkan oleh dan melalui kekuasaan negara atau pengadilan. Hukum positif yang berlaku umum dalam pengertian mengikat seluruh warga negara merupakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk hukum adat dan hukum agama yang telah dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum positif yang berlaku khusus merupakan hukum yang mengikat subyek hukum tertentu yang dalam ilmu hukum disebut *beschiking*. Lihat Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 5-7

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1982), h.

13

³⁶*Ibid.*,

pemerintah dan mana-mana norma yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan dalam aplikasinya. Beberapa qanun yang ada, selain bertentangan dengan HAM dan bias gender, juga tidak sesuai dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Implementasi syari'at Islam hanyalah salah satu aspek dari penyelesaian konflik Aceh yang memerlukan penanganan secara komperhensif. Karena itu konflik Aceh tidak akan pernah selesai hanya dengan penerapan syari'ah Islam tanpa didukung oleh berbagai aspek lain, seperti mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. *Wajah Baru Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Al Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta : Madani Press, 2000.
- Anwar, Syamsul. Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam HM. Amin Abdullah (et.al). *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Ar Ruzz, 2002.
- Azizi, Qadry. *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta : Gramedia, 2002.
- Azra, Azumardi. Implementasi Syari'at Islam Di NAD : Perspektif Sosio-Historis, Kata Pengantar dalam : H.Rusjdi Ali Muhamad. *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi; Menuju Pelaksanaan Hukum Islam Di NAD*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Dam, Syamsumar dan Eni Budiwanti. Aceh Otonomi atau Merdeka? dalam Syamsudin Haris (et.al.). *Indonesia Di Ambang Kehancuran*. Jakarta : Erlangga, 1999.
- Daud, Adhyaksa. *Islam dan Nasionalisme : Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*. Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2005.
- Engineer, Ashgar Ali. *The Islamic State*. New Dehli : Vikas Publishing House, 1996.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Khairul Bayan, 2004.
- Kamal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum Islam*. alih bahasa Ahmad Sudjono cet. Ke 10; Bandung : Al -Ma'arif, t.th.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Muhibbuththabary, “ Konsep dan Implementasi Wilayahul Hisbah dalam Penerapan Syari'at Isalm di Nanggroe Aceh Darussalam”, disertasi di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.
- Nashr, Sayyid Husen. *Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*. Bandung : Mizan, 2003.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2008.
- Shadiqin, Sehat Ihsan. “Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankan Syari'at Islam Aceh untuk Masyarakat Modern”. dalam *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 25 No. 1, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali, 1982.

Sukardja, Ahmad dan Taufiq. *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2003.